



Perlindungan Harta dalam Perkawinan Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia

Amanda Rosalia Putri, Mirtelli Luisa, Farchan Ramadhan Wansita Adhi*

Universitas Sebelas Maret, Indonesia

farchanramadhan@student.uns.ac.id*

Abstract: This study explores the urgency of written marriage agreements as an instrument of asset protection in the context of marriage in Indonesia, with a theoretical approach and case studies. Based on literature analysis, this study examines the legal basis of marriage agreements, especially Article 29 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which allows couples to make agreements during the marriage. This agreement facilitates the arrangement of asset division in a fair and transparent manner, reducing the risk of future conflict. The importance of registration and ratification of the agreement by the marriage registrar is emphasized in order to ensure its validity and legal force. The case study taken is the Decision of the Bandung High Court No. 449/PTD/2016/PT.BDG, which tests the validity of unregistered marriage agreements. The decision emphasizes that unregistered agreements only bind the couple who make them and do not apply to third parties, thus emphasizing the importance of registration for legal certainty. The conclusion of this study is that registration of marriage agreements is a crucial step to ensure binding legal force, both for couples and third parties. Thus, marriage agreements not only protect assets but also provide legal certainty in situations such as divorce or property disputes. This study provides in-depth insights for couples in managing wealth during marriage.

Key Words: Marriage Agreement; Protection of Property; Registration of Agreement; Marriage Law

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi urgensi perjanjian perkawinan tertulis sebagai instrumen perlindungan harta kekayaan dalam konteks pernikahan di Indonesia, dengan pendekatan teoritis dan studi kasus. Berdasarkan analisis literatur, penelitian ini mengkaji dasar hukum perjanjian perkawinan, khususnya Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memperbolehkan pasangan membuat perjanjian selama pernikahan berlangsung. Perjanjian ini memfasilitasi pengaturan pembagian harta secara adil dan transparan, mengurangi risiko konflik di masa depan. Pentingnya pendaftaran dan pengesahan perjanjian oleh pegawai pencatat perkawinan ditekankan guna menjamin keabsahan dan kekuatan hukumnya. Studi kasus yang diambil adalah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 449/PTD/2016/PT.BDG, yang menguji validitas perjanjian perkawinan yang tidak terdaftar. Putusan tersebut menegaskan bahwa perjanjian yang tidak terdaftar hanya mengikat pasangan yang membuatnya dan tidak berlaku bagi pihak ketiga, sehingga menegaskan pentingnya pendaftaran untuk kepastian hukum. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pendaftaran perjanjian perkawinan merupakan langkah krusial untuk memastikan kekuatan hukum yang mengikat, baik bagi pasangan maupun pihak ketiga. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak hanya melindungi aset tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam situasi seperti perceraian atau sengketa harta. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam bagi pasangan dalam mengelola harta kekayaan selama pernikahan.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan; Perlindungan Harta; Pendaftaran Perjanjian; Hukum Perkawinan

Pendahuluan

Perjanjian perkawinan telah menjadi salah satu alat hukum yang signifikan untuk mengatur hubungan antara suami dan istri, khususnya mengenai pengelolaan harta dalam perkawinan. Di Indonesia, perjanjian ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang kemudian mengalami perubahan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini membuka peluang untuk membuat perjanjian tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung (Masri & Wahyuni, 2021). Dalam konteks hukum, perjanjian perkawinan berfungsi untuk mengatur baik pemisahan maupun penyatuan harta antara suami dan istri untuk mencegah terjadinya perselisihan di masa mendatang. Ini sangat penting karena tanpa perjanjian tersebut, secara hukum dianggap bahwa semua kekayaan yang diperoleh selama pernikahan adalah harta bersama. Aturan ini berlaku dalam hukum Islam maupun hukum sipil yang berlaku di Indonesia (Aditio & Hadiati, 2024).

Sayangnya, di masyarakat masih ada pandangan negative terhadap perjanjian perkawinan yang dianggap dan tidak sesuai dengan budaya. Banyak yang berpendapat bahwa perjanjian ini hanya diperlukan oleh pasangan yang memiliki harta berlimpah. Padahal, perjanjian ini bisa melindungi hak-hak konstitusional suami dan istri, termasuk apabila terjadi adanya perceraian atau pembagian harta warisan (Widjaja, 2018). Keberadaan perjanjian perkawinan tidak hanya melindungi kepentingan pasangan, tetapi juga untuk pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan salah satu pasangan, seperti kreditor atau rekan bisnis. Dalam hal ini, pencatatan dan pengesahan perjanjian di Kantor Catatan Sipil atau KUA menjadi sangat penting agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Ramadhan et al., 2017). Di sisi lain, tantangan implementasi perjanjian perkawinan di Indonesia masih berkaitan dengan kurangnya sosialisasi, biaya notaris, dan prosedur administrasi yang dianggap rumit. Banyak pasangan yang belum memahami bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan didaftarkan untuk mendapatkan pengesahan hukum (Masri & Wahyuni, 2021).

Perubahan cara pandang masyarakat terhadap perjanjian pranikah merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks budaya dan hukum di Indonesia. Awalnya, konsep perjanjian pranikah dianggap sebagai sesuatu yang materialis dan bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang mengutamakan kepercayaan dan komitmen dalam hubungan perkawinan. Namun, seiring dengan masuknya pengaruh budaya asing dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum, perjanjian pranikah kini mulai diakui sebagai alat yang dapat menjaga kestabilan hubungan antara pasangan serta mengurangi potensi konflik di masa depan (Aditio & Hadiati, 2024). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perjanjian perkawinan tertulis sebagai alat perlindungan hukum atas harta kekayaan dalam perkawinan. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat dan tantangan implementasi perjanjian perkawinan di Indonesia.

Perjanjian pranikah, atau yang dikenal dalam hukum Indonesia sebagai “perjanjian perkawinan,” adalah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh calon suami istri sebelum mereka menikah. Kesepakatan ini umumnya mengatur berbagai hal terkait harta kekayaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian konflik jika terjadi perceraian. Konsep ini sebenarnya bukanlah hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) telah mengatur tentang kemungkinan dibuatnya perjanjian perkawinan. Namun, pada masa lalu, perjanjian ini jarang digunakan karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kekeluargaan dan kepercayaan yang menjadi landasan perkawinan. (Zakaria, F. A., Wijaya, D. I. K., Bidasari, A., Ambarsari, R. I. D., & Wijaya, C. A. (2024).

Perubahan cara pandang terhadap perjanjian pranikah mulai terjadi seiring dengan masuknya pengaruh budaya asing, terutama dari negara-negara Barat yang telah lama mengadopsi konsep ini sebagai bagian dari praktik perkawinan modern. Budaya asing ini memperkenalkan gagasan bahwa perjanjian pranikah bukan hanya tentang materialisme, tetapi juga tentang kejelasan dan transparansi dalam hubungan perkawinan. Hal ini mendorong masyarakat Indonesia, terutama generasi

muda, untuk mempertimbangkan perjanjian pranikah sebagai alat yang dapat melindungi hak dan kepentingan masing-masing pihak.

Salah satu alasan utama mengapa perjanjian perkawinan tertulis menjadi semakin penting adalah karena kompleksitas pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama (gono-gini), kecuali ada perjanjian yang mengatakan sebaliknya. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi sengketa harta ketika pasangan bercerai, terutama jika tidak ada kejelasan tentang kepemilikan harta tersebut. Perjanjian perkawinan tertulis dapat menjadi solusi untuk masalah ini dengan mengatur secara rinci tentang harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah, harta yang diperoleh selama perkawinan, serta pembagian harta jika terjadi perceraian.

Selain itu, perjanjian perkawinan juga dapat melindungi hak-hak pihak yang lebih rentan, seperti istri atau anak-anak. Misalnya, dalam kasus di mana suami memiliki utang yang besar, perjanjian perkawinan dapat memastikan bahwa harta istri tidak terkena dampak dari utang tersebut. Hal ini sangat penting dalam konteks Indonesia, di mana masih banyak terjadi ketidaksetaraan gender dan perlindungan hukum yang belum optimal bagi perempuan. Perjanjian perkawinan memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Pertama, perjanjian ini dapat mencegah konflik di masa depan dengan memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketika semua hal telah disepakati sejak awal, kemungkinan terjadinya sengketa harta atau hak asuh anak dapat diminimalisir. Kedua, perjanjian perkawinan dapat melindungi kepentingan finansial masing-masing pihak, terutama jika salah satu pihak memiliki aset yang besar atau bisnis yang kompleks. Ketiga, perjanjian ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasangan, karena mereka tahu bahwa hak dan kepentingan mereka telah dijamin secara hukum.

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi perjanjian perkawinan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan pertama adalah budaya dan stigma sosial. Banyak orang masih menganggap bahwa perjanjian pranikah adalah tanda ketidakpercayaan atau kecurigaan terhadap pasangan. Pandangan ini seringkali membuat pasangan enggan untuk membuat perjanjian

perkawinan, meskipun mereka menyadari manfaatnya. Tantangan kedua adalah kurangnya pemahaman tentang hukum. Banyak pasangan yang tidak menyadari bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Akibatnya, perjanjian yang dibuat secara lisan atau tidak resmi seringkali tidak diakui oleh pengadilan ketika terjadi sengketa.

Tantangan ketiga adalah kompleksitas hukum itu sendiri. Proses pembuatan perjanjian perkawinan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum perkawinan dan hukum perdata. Pasangan yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai mungkin kesulitan untuk membuat perjanjian yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perjanjian perkawinan. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dapat berperan aktif dalam menyelenggarakan kampanye edukasi tentang manfaat dan prosedur pembuatan perjanjian perkawinan. Selain itu, perlu ada sosialisasi yang lebih intensif kepada calon pasangan, terutama melalui media sosial dan platform digital yang banyak diakses oleh generasi muda. Di sisi lain, peran notaris dan konsultan hukum juga sangat penting. Mereka dapat memberikan bantuan profesional dalam menyusun perjanjian perkawinan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pasangan. Dengan demikian, pasangan dapat merasa lebih percaya diri dalam membuat perjanjian yang legal dan efektif.

Perubahan cara pandang terhadap perjanjian pranikah di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya perlindungan hukum dalam hubungan perkawinan. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, perjanjian perkawinan tertulis memiliki potensi besar untuk mengurangi konflik dan melindungi hak-hak pasangan. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang hukum, diharapkan perjanjian perkawinan dapat menjadi alat yang lebih umum digunakan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat secara individu, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam mengatur hubungan perkawinan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan studi kasus. Studi literatur dilakukan dengan menelaah dokumen hukum, buku, serta artikel ilmiah untuk memahami dasar hukum dan implementasi perjanjian perkawinan di Indonesia. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan terkait perjanjian perkawinan, sehingga dapat menggambarkan permasalahan praktis dan solusi hukum yang relevan. Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam mengeksplorasi urgensi perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum.

Hasil dan Pembahasan

A. Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Perlindungan Harta Kekayaan

Perjanjian perkawinan, atau yang dikenal dengan istilah **perjanjian pranikah**, telah menjadi instrumen hukum yang penting dalam melindungi harta kekayaan pasangan suami istri selama perkawinan. Di Indonesia, pembuatan perjanjian perkawinan diperbolehkan sejak dikeluarkannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada 1 Mei 1848. Mengenai perjanjian perkawinan ini, kemudian diatur dan diperkuat lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) itu sendiri memuat dasar hukum bagi pasangan untuk mengatur harta yang akan mereka bawa dalam perkawinan, serta harta yang diperoleh selama ikatan tersebut. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta benda yang dimiliki sebelum dan selama perkawinan, baik itu dalam hal pembagian harta saat perceraian maupun dalam hal perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang mungkin terlibat dalam transaksi dengan pasangan yang terikat oleh perjanjian tersebut (Masri & Wahyuni, 2021).

Secara umum, tanpa perjanjian perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama antara suami dan istri. Hal ini berarti bahwa jika terjadi perceraian, pembagian harta akan dilakukan secara merata. Namun, apabila ada perjanjian perkawinan, pasangan dapat mengatur pembagian harta sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sehingga mengurangi potensi

sengketa. Selain itu, perjanjian ini juga memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing, misalnya, mengenai pengelolaan harta warisan, hutang, serta pengaturan aset yang diperoleh melalui usaha bersama (Aditio & Hadiati, 2024).

Perjanjian perkawinan menjadi semakin penting dalam konteks kehidupan modern, di mana banyak pasangan memiliki aset yang signifikan, baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan. Dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi, termasuk ancaman perceraian, perjanjian ini memberi kejelasan hukum dan menghindari perpecahan harta yang bisa berlarut-larut. Terlebih lagi, bagi pasangan dengan harta yang melibatkan perusahaan atau aset yang sulit dibagi, perjanjian perkawinan dapat menetapkan aturan yang jelas untuk menghindari konflik yang lebih besar di kemudian hari (Widjaja, 2018).

Sebagai contoh, perjanjian perkawinan juga penting dalam kasus-kasus perkawinan campuran, di mana pasangan memiliki kewarganegaraan atau sistem hukum yang berbeda. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan dapat mencakup kesepakatan mengenai harta yang berlaku menurut hukum negara masing-masing. Tanpa perjanjian ini, proses pembagian harta di negara yang memiliki hukum yang berbeda dapat menjadi rumit dan memakan waktu, dengan potensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan pihak-pihak yang terlibat (Ramadhan et al., 2017).

Di sisi lain, meskipun penting, perjanjian perkawinan sering kali dipandang tabu dalam masyarakat Indonesia, yang lebih memilih untuk mempercayakan segalanya kepada ikatan pernikahan itu sendiri. Banyak pasangan yang beranggapan bahwa perjanjian ini hanya diperlukan oleh mereka yang memiliki harta kekayaan besar atau yang merasa tidak percaya satu sama lain. Hal ini berakar pada pandangan tradisional yang menilai perjanjian perkawinan sebagai suatu bentuk ketidakpercayaan dalam hubungan (Masri & Wahyuni, 2021). Namun, pemahaman tersebut semakin berubah seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum dan praktik perjanjian perkawinan yang lebih fleksibel.

Setelah adanya perubahan hukum yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yang memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan baik sebelum, selama, maupun setelah perkawinan, semakin membuka

kesempatan bagi pasangan untuk melindungi hak-haknya. Putusan ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas pada waktu sebelum perkawinan, melainkan juga dapat dilakukan selama perkawinan berlangsung, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Hal ini memungkinkan pasangan yang telah menikah untuk merubah atau menambah kesepakatan dalam perjanjian mereka sesuai dengan perubahan keadaan (Aditio & Hadiati, 2024).

Selain itu, menurut isi pada Pasal 47 KHI ayat (3), perjanjian perkawinan tidak hanya mencakup aset yang diperoleh oleh pasangan selama pernikahan, tetapi juga meliputi harta masing-masing individu sebelum menikah, baik dari pihak suami maupun istri. Kesepakatan perkawinan mengenai harta bersama adalah dokumen yang disusun oleh calon pasangan dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan tujuan untuk menggabungkan dan atau memisahkan kekayaan pribadi masing-masing pihak selama pernikahan berlangsung.

Namun demikian, meskipun secara teori perjanjian perkawinan sudah lebih fleksibel dan melindungi hak-hak individu, implementasinya di lapangan masih memiliki tantangan tersendiri. Banyak pasangan yang tidak memahami sepenuhnya pentingnya pendaftaran perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian yang mereka buat di depan notaris atau di antara mereka sendiri tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Tanpa pendaftaran di Kantor Catatan Sipil atau KUA, pihak ketiga yang bertransaksi dengan pasangan tersebut mungkin tidak terikat dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi tentang prosedur yang benar agar perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang sah (Ramadhan et al., 2017).

Pencatatan perjanjian perkawinan adalah langkah yang sangat penting dalam menjaga agar perjanjian tersebut dapat diterima oleh pihak ketiga dan menjadi bagian dari catatan hukum negara. Hanya dengan melakukan pencatatan ini, perjanjian akan memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga, seperti kreditur atau pihak yang bertransaksi dengan pasangan tersebut. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang sah tidak hanya melindungi pasangan, tetapi juga memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga yang terlibat dalam hubungan hukum dengan pasangan yang terikat perjanjian tersebut (Widjaja, 2018).

Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 449/PDT/2016/PT.BDG

Kasus ini bermula dari perselisihan antara Penggugat (X) dan Tergugat (Y) mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan mereka, yang sebelumnya telah diatur dalam perjanjian perkawinan yang disusun di hadapan notaris pada tahun 2001. Penggugat, yang merupakan Direktur PT. Horizon Biru, dan Tergugat, yang merupakan istrinya pada saat itu, sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta benda mereka. Perjanjian ini dituangkan dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor 11 Tanggal 20 Desember 2001 yang mengatur bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan tidak akan diperlakukan sebagai harta bersama. Dalam hal ini, baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan akan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak (X dan Y).

Pada tahun 2003 hingga 2009, PT. Horizon Biru, yang dipimpin oleh X, bekerja sama dengan PT. Misaya Properindo dan PT. Mekanusa Cipta dalam proyek pembangunan Kota Wisata Bogor. Sebagai imbalan atas kerjasama ini, PT. Horizon Biru menerima pembayaran berupa beberapa properti: satu unit rumah, satu kavling, dan satu unit ruko, yang kemudian terdaftar atas nama Y, meskipun pembayarannya dilakukan oleh PT. Horizon Biru. Y, yang masih berstatus istri dari X pada saat itu, bertanggung jawab mengurus pengikatan perjanjian jual beli (PPJB) atas properti tersebut. Properti ini kemudian menjadi objek sengketa ketika perkawinan mereka berakhir, yang ditandai dengan perceraian mereka pada tahun 2015.

Setelah perceraian, X menggugat Y atas dasar perbuatan melawan hukum, mengklaim bahwa properti-properti yang tercatat atas nama Y harus dikembalikan ke PT. Horizon Biru karena merupakan harta yang diperoleh melalui pembayaran atas nama perusahaan, bukan harta pribadi Y. X berargumen bahwa Y tidak berhak atas properti-properti tersebut, mengingat perjanjian perkawinan yang telah mereka buat. Sebaliknya, Y membela diri dengan menyatakan bahwa properti tersebut diberikan oleh X sebagai bentuk hadiah dalam hubungan mereka sebagai suami istri dan tidak ada perjanjian yang secara eksplisit menyatakan bahwa properti tersebut milik PT. Horizon Biru.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang pertama kali menangani perkara ini memutuskan untuk menolak gugatan X. Hakim berpendapat bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa properti-properti tersebut seharusnya dikembalikan ke PT. Horizon Biru, dan bahwa properti tersebut telah diberikan oleh X sebagai hadiah kepada Y. Keputusan ini kemudian diajukan banding oleh X ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Pada tingkat banding, X mengajukan beberapa keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Cibinong, yang antara lain mencakup penilaian yang salah terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan salah pengertian mengenai status kepemilikan properti. X berpendapat bahwa properti-properti yang menjadi objek sengketa tersebut adalah hasil dari kompensasi kerja antara PT. Horizon Biru dan dua perusahaan mitra, dan oleh karena itu harus dikembalikan ke perusahaan, bukan menjadi milik pribadi Y. Namun, Tergugat (Y) menegaskan bahwa properti tersebut adalah hadiah dari X dan tidak ada perjanjian resmi yang mengharuskan properti tersebut dikembalikan.

Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan bahwa meskipun perjanjian perkawinan telah dibuat antara X dan Y, yang memisahkan harta mereka, perjanjian tersebut tidak didaftarkan di kantor pencatat perkawinan, yang menurut hukum Indonesia adalah syarat penting agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan hanya mengikat pasangan yang membuatnya, dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga, termasuk dalam kasus sengketa properti setelah perceraian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Cibinong, yang menolak gugatan X. Hakim menilai bahwa meskipun perjanjian perkawinan telah dibuat dengan akta notaris, namun tanpa pendaftaran yang sah, perjanjian tersebut tidak dapat mengikat pihak ketiga, termasuk dalam hal pembagian harta. Keputusan ini menggarisbawahi pentingnya prosedur pendaftaran perjanjian perkawinan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diatur dalam perjanjian tersebut dapat diterapkan secara sah, termasuk dalam pembagian harta setelah perceraian.

Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tertulis memiliki urgensi yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan pasangan, baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan. Perjanjian ini tidak hanya bermanfaat untuk mengatur pembagian harta dalam hal perceraian, tetapi juga untuk melindungi hak masing-masing pihak serta pihak ketiga yang terlibat dalam hubungan hukum dengan pasangan tersebut. Namun, untuk memastikan keabsahannya dan menghindari sengketa, perjanjian perkawinan harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau KUA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kasus seperti Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 449/PDT/2016/PT.BDG menunjukkan bahwa perjanjian yang tidak didaftarkan tidak dapat mengikat pihak ketiga, sehingga penting bagi pasangan untuk memastikan prosedur hukum yang benar agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah.

Daftar Rujukan

- Kurniawan, P. (2020). Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, 6.
- Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi perjanjian perkawinan sebelum, saat dan sesudah perkawinan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 111-120.
- Zakaria, F. A., Wijaya, D. I. K., Bidasari, A., Ambarsari, R. I. D., & Wijaya, C. A. (2024). Peningkatan Pemahaman Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Desa Bantur Kabupaten Malang. *jurnal ABDIMAS Indonesia*, 2(2), 93-103.
- Aditio, N. W., & Hadiati, M. (2024). Kepastian hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan (Studi kasus Putusan No. 1718/PDT.G/2021/PA. BTM). *UNES Review*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi perjanjian perkawinan sebelum, saat, dan sesudah perkawinan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 111–120. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI>

- Ramadhanti, G., Elmiyah, N., & Humaira, L. (2023). Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 449/PDT/2016/PT. BDG). *Lex Patrimonium*, 2(1), 7.
- Alexandros, N., & Tanawijaya, H. (2021). Keabsahan Perjanjian Kawin Yang Tidak Dicatatkan Di Kantor Pencatatan Sipil Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 449/Pdt/2016/Pt. Bdg)”. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 73-96.
- Izdihar, R. A. (2024). *Fungsi Pengesahan Perjanjian Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan Notaris dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Arief, H. (2015). Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 15(2).
- Hastuti, I. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Suami Isteri Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 18(1), 62-69.